



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

K E P U T U S A N KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR 29/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015

TENTANG PENETAPAN BATASAN MAKSIMAL DANA PENGELUARAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan batasan maksimal dana pengeluaran kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang – undang RI Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang – undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 1 tahun 2015 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

- Memerhatikan :
1. Hasil rapat koordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi tanggal 19 – 20 Agustus 2015.
 2. Surat Edaran Ketua KPU Nomor 498/KPU/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 perihal penetapan pembatasan dana kampanye.
 3. Hasil rapat koordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi tanggal 26 Agustus 2015.
 4. Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Sigi Nomor 31/BA/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Penetapan batasan maksimal dana pengeluaran kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN BATASAN MAKSIMAL DANA PENGELUARAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015.

- PERTAMA :
- Menetapkan batasan maksimal dana pengeluaran kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Rapat Umum | Rp. 275.000.000,- |
| 2. Biaya Pertemuan Terbatas | Rp. 2.200.000.000,- |
| 3. Pertemuan Tatap Muka | Rp. 1.650.000.000,- |

4. Pertemuan/ anjongsana Rp. 968.000.000,-
5. Biaya Pembuatan Bahan Kampanye Rp. 2.000.000.000,-
6. Biaya Jasa Manajemen/konsultan Rp. 50.000.000,-

Jumlah keseluruhan Dana Kampanye **Rp. 7.143.000.000,-** (Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah)

KEDUA : Jumlah keseluruhan Dana pengeluaran kampanye sebagaimana di maksud pada Diktum Pertama menjadi batasan maksimal Dana pengeluaran kampanye bagi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Maku

Pada tanggal 27 Agustus 2015

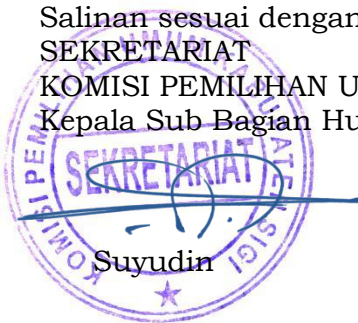
KETUA

ttd.

TAUFIK LASENGGO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin